ABSTRAK

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN
(Studi Putusan PN Tanjung Karang No. 925/Pid.B/2021/PN Tjk)

Oleh
IRENE CHAHYA SONYA

Salah satu tindak pidana penggelapan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Studi Putusan PN Nomor: 925/Pid.B/2021/PN. Tjk dengan terdakwa bernama Gunawan Safa Sanusi sebagai staff SDM yang menyalahgunakan wewenangnya yaitu tidak membayar Uang Pembayaran Pajak Daerah dan Pengurusan Izin sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Maret yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 137.998.562,-

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literlatur terkait yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Advokat dari Kantor Hukum WFS & Partner dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP pada studi putusan PN Tanjung Karang No. 925/Pid.B/2021/PN.Tjk dinilai dari segi normatif telah adil dan terimplementasi karena semua unsur sanksi pidananya telah terbukti bersalah. faktor yang mempengaruhinya yakni adalah faktor penegak hukum itu sendiri karena karena Peran Aparatur Penegakan Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat khususnya Khususnya Majelis Hakim mempunyai peranan yang sangat penting karena semua keputusan akhir dalam penjatuhan sanksi pidana ada pada Majelis Hakim.

Berdasarkan penjabaran di atas, saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebaiknya aparatur penegak hukum khususnya Majelis

Irene Chahya Sonya

Hakim dapat membuat putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi terdakwa yang memiliki itikad baik mengembalikan barang yang digelapkan seharusnya tidak usah dijatuhkan pidana yang cukup berat. Sebaiknya juga perusahaan memiliki lembaga pengawas penegak hukum yang diatur untuk menindaklanjuti jika terjadinya tindak pidana penggelapan dyang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Kata Kunci: **Implementasi, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penggelapan, Karyawan**